

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan globalisasi di masa sekarang semakin meningkat, baik dalam bidang transformasi, komunikasi dan teknologi, termasuk dalam bidang hukum dan ekonomi. Terlebih, untuk mengembangkan globalisasi ekonomi, hukum memiliki peranan yang penting.

Globalisasi mengakibatkan kepentingan Negara Indonesia seringkali bergantung pada hubungan dengan Negara lain, dalam lingkup regional, dan multilateral melalui suatu kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional. Dalam mengatur hubungan dengan dunia internasional Indonesia berpedoman pada politik luar negeri. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan kerjasama antar Negara yang diatur oleh perjanjian internasional sebagai aturan main dalam hubungan internasional tersebut. Bahkan, perekonomian dunia telah memasuki era perdagangan bebas.

Perkembangan ekonomi dalam suatu Negara dapat diukur dari tingkat pertumbuhan perekonomiannya. Sehingga segala aturan mengenai perdagangan termasuk kebijakan dan implementasinya harus berdasarkan asas demokrasi ekonomi. Terlebih Indonesia telah mengalami kemajuan di bidang reformasi perdagangan, terdapat aturan hukum untuk segala kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Kaitannya hukum dan penerapannya di Indonesia, baik mengenai masyarakat, pemerintah dan segala bidangnya menjadi aturan dan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks ini, di bidang ekonomi hukum berfungsi sebagai dasar atau landasan pembangunan ekonomi, sebagai alat legitimasi terhadap perilaku atau kegiatan ekonomi dan sebagai alat control di bidang perekonomian.¹ Termasuk bidang ekonomi yaitu perdagangan dan investasi menjadi agenda penting untuk mencapai tujuan Negara dan bagian dari ekonomi makro, yang merupakan kegiatan produksi dan distribusi barang atau jasa.

¹ Abas, *Legitimasi & Politik Kebijakan Teori dan Praktik* (Depok: Altama Depok, 2017), hlm. 115.

Telah menjadi suatu keharusan bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam perdagangan internasional termasuk investasi karena sudah terikat dengan Negara lain yang membentuk ekonomi internasional. (Anggraeni, 2018)² Menurut informasi dari data WTO, “Indonesia menjadi anggota organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO), telah masuk dalam keanggotaan sejak 24 Februari 1950”³. Terlebih Indonesia sejak Tahun 2020 mulai menerapkan hukum dimana semua peraturan hukum nasional yang berasal dari berbagai undang-undang dijadikan satu aturan hukum, yang dikenal dengan “omnibus law” yang disahkan menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. Termasuk perjanjian perdagangan internasional. Dalam omnibus law tersebut salah satu yang menjadi program khususnya terkait peningkatan investasi. Dorongan investasi tersebut bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi di Indonesia.

² Anggraeni, Nita. *Sengketa dan Proteksi Perdagangan Indonesia Perspektif Hukum Islam*. Available at Hukum Ekonomi Islam. Volume 10, Nomor 1 (2018).

³ Member Information (Admin), *Indonesia and The WTO*, (2020, Desember 12) diakses pada juni 2021 dari artikel (http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/indonesia_e.htm) pukul 09.00

Pembangunan ekonomi melalui perdagangan memiliki banyak tantangan, baik tantangan perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Hal tersebut dibuktikan dengan permohonan judicial review yang ditujukan kepada lembaga Mahkamah Konstitusi. Permohonan tersebut terdapat dalam perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang “Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Para pemohon dalam Judicial review kepada Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu IGJ “(Indonesia for global justice) sebagai Pemohon I, IHCS (Indonesia Human Rights Committee for Social Justice, Serikat Petani, dan beberapa anggota LSM lainnya”.⁴

Pada penelitian ini, yang menjadi persoalannya adalah aturan hukum perdagangan internasional mengenai Perjanjian perdagangan internasional atau bebas ACFTA (Asean China Free Trade Area/Agreement). Perjanjian perdagangan regional yang memuat dua aspek ekonomi yaitu aspek perdagangan dan investasi

⁴ Lihat “*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Interasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”

tersebut telah ditanda tangani Tahun 2001, dan mulai berlaku pada Tahun 2010. Menurut Penelitian yang dikaji oleh IGJ (Indonesia for Global Justice) perjanjian tersebut dinilai merugikan hak-hak konstitusional, dan menurut Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) yang merupakan organisasi non pemerintah yang meneliti dibidang perikanan, bahwa problematikanya yaitu, *pertama* terdapat hukum yang keliru yang digunakan dalam pengesahan atau pengikatan dalam perjanjian perdagangan internasional ACFTA (Asean China Free Trade Area) yang disahkan dengan “Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tersebut”. Dan keluasan serta liberalisasi yang diberikan kepada investasi asing salah satunya dari China yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya laut di Indonesia, liberalisasi tersebut berdampak pada aktivitas yang melanggar hak konstitusional yaitu ketidakadilan dalam penangkapan ikan yang harus dihadapi oleh masyarakat pesisir. Selain itu, mengenai ACFTA banyak masyarakat yang minim informasi tentang kesepakatannya, hal tersebut dibuktikan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Tahun 2010, hasil survei tersebut menunjukkan

hanya “26,7% masyarakat yang pernah mendengar tentang kesepakatan ACFTA, sebaliknya sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 69,4%”⁵. Menanggapi hal tersebut, apakah para pemimpin Indonesia telah mengkalkulasikan masa depan ketahanan ekonomi Indonesia dalam ACFTA? Terkait kesiapan infrastruktur, sinkronisasi regulasi terkait penetapan perjanjian internasional ACFTA, industri dan UMKM, sumber daya manusia dan pendidikan, suku bunga perbankan yang mampu bersaing, pengelolaan pemerintah dan birokrasi yang baik dalam rangka menghadapi pemberlakuan ACFTA di Indonesia, yang tentunya sangat penting mendapat perhatian dan kekhawatiran di Indonesia.

Dasar yang digunakan dalam pembuatan dan pengikatan perjanjian perdagangan internasional ACFTA adalah UU Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 10 yang mana tidak melibatkan DPR, dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembuatan, tanda tangan serta pengesahan perjanjian

⁵ Admin. *Pengetahuan Mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas*, Available at *Majalah Lingkaran Survei Indonesia*, Edisi No. 22, bulan Juli 2010, hlm. 3

internasional, padahal perjanjian tersebut berdampak luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban anggaran Negara⁶. Diantara kriteria menurut UU tersebut adalah “perjanjian yang berkaitan dengan politik, pertahanan dan keamanan, batas wilayah, kedaulatan, hak asasi manusia perdamaian, lingkungan hidup, kaidah baru dan pinjaman luar negeri”. Tentunya aturan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 11 ayat 2 UUD 1945, yang mengategorikan perjanjian yang berdampak luas dan berkepentingan umum harus dengan persetujuan DPR yang disahkan dengan undang-undang, yang semestinya perdagangan masuk dalam kategori aturan tersebut. Kebijakan tersebut dibuat karena DPR merupakan wakil rakyat, sebagaimana kedaulatan dipegang oleh rakyat, dan karena dampak pengikatan perjanjian internasional yang sifatnya meluas, jika dirasa merugikan berarti merugikan hak konstitusional masyarakat Indonesia. Terlebih Indonesia memiliki konstitusi negara yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi peundang-undangan di Indonesia.

⁶ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 11 ayat (2)”

Kriteria perdagangan dan investasi yang tidak masuk didalamnya menjadi persoalan yang serius. Dari jawaban atas permohonan yang telah diajukan itu pun MK telah memberikan putusan bahwa pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional tersebut **telah bertentangan dengan UUD 1945**, sehingga seharusnya perjanjian perdagangan internasional masuk dalam kriteria perjanjian dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, putusan MK tersebut tidak berdampak, karena telah diatur tersendiri dalam UU Perdagangan, serta tidak dilakukan perubahan terhadap UU Perjanjian Internasional tersebut.

Untuk itu, penulis memiliki pertanyaan besar, bagaimana implementasi aturan ACFTA di Indonesia, apakah selama ini perjanjian perdagangan internasional ACFTA diimplikasikan secara inkonstitusional? Atau kah tidak memenuhi tujuan hukum sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan sehingga tidak tercapainya progresivitas hukum yang di mana aturan tersebut pun tidak sesuai dengan pasal 11 UUD 1945.

Dikarenakan dengan perkembangan ACFTA sejak tahun 2010 tersebut yang diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, pada akhirnya banyak yang menyatakan keberatan, terutama KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) dan DPR yang bertugas mengawasi perjanjian perdagangan internasional⁷, dinilai banyak memberikan dampak negatif. Sehingga munculah wacana renegotiasi ACFTA atau desakan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang perdagangan bebas tersebut, termasuk pelaksanaan 12 Industri yang terkena dampak dari ACFTA. Akan tetapi sebagian juga tidak menyetujui renegotiasi ACFTA, karena selain dianggap dapat meningkatkan ekspor dan investasi Indonesia juga disebabkan proses renegotiasi sangat lama dan tidak mudah.⁸

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hukum dengan kebijakan yang sudah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, untuk melihat sejauh mana hukum dan kebijakan yang telah dilaksanakan tersebut berdampak dan memiliki

⁷ Admin. "KADIN Desak Pemerintah Mengkaji Ulang ACFTA", diakses dari (<https://bataviase.co.id/node/622548/>.) 12 Juni 2021 pukul 15.30

⁸ Anggito, "*Tak Perlu renegotiasi ACFTA*", diakses dari (<https://m.bisnis.com/amp/reads/20110426/9/32320/anggito-tak-perlu-renegosiasi-acfta>) 15 Juni 2021 pukul 10.00

manfaat serta memberikan keuntungan bagi pembangunan suatu Negara. Mengutip tulisan Erman Rajgukguk (Guru Besar Fakultas Hukum Indonesia) dalam bukunya yang berjudul “Butir-Butir Hukum Ekonomi” menyatakan bahwa *“tanpa pembaharuan hukum, pembangunan ekonomi tidak akan berhasil”*. Dengan dilakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional ACFTA di di Indonesia, dapat menjawab bagaimana aturan hukum dan mekanisme pengaturannya sehingga Indonesia dapat mengkaji segala problematika dalam perdagangan internasional untuk tercapainya progresivitas hukum di Indonesia serta mewujudkan pembangunan yang berlandaskan demokrasi ekonomi.

Dengan latar belakang yang telah dipaparkan diawal tersebut, maka menjadi sangat menarik dan penting bagi peneliti untuk menganalisis permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul:

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP KEWENANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERJANJIAN
PERDAGANGAN INTERNASIONAL ASEAN CHINA
FREE TRADE AREA (ACFTA)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan landasan permasalahan dalam pembahasan ini, berikut ini beberapa masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum Pasal 10 UU Nomor 24 Tentang Perjanjian Internasional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 tersebut?
2. Bagaimana aturan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam perjanjian internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang Perjanjian tersebut?
3. Bagaimana respon Indonesia terhadap Perjanjian Perdagangan Internasional ACFTA yang tidak diratifikasi

oleh DPR? apakah sesuai dengan progresivitas hukum dan prinsip kedaulatan rakyat?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka fokus pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui problematika hukum pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang dijadikan Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 13./PUU-XVI/2018 Tentang keterlibatan DPR dalam Perjanjian Internasional
2. Mengkaji hukum Negara Indonesia terhadap ketentuan kewenangan DPR pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 13./PUU-XVI/2018 termasuk perdagangan internasional ACFTA (Asean China Free Trade Area).
3. Implementasi ketentuan dari perjanjian perdagangan internasional tersebut sebagai evaluasi tujuan hukum telah sesuai atau tidak dengan progresivitas hukum sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia dibidang hukum dan ekonomi sesuai dengan amanat “UUD Tahun 1945

Pasal 27 ayat (2)”, yaitu “*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”.⁹ dan UUD 1945 33 ayat 4, yaitu “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”.¹⁰ Demi kesejahteraan masyarakat.

D. Tujuan Masalah

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui problematika Hukum Pasal 10 UU Perjanjian Internasional yang tidak sesuai dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945

⁹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2)”

¹⁰ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (4)”

2. Untuk menjawab pengaturan keterlibatan DPR dalam perjanjian internasional setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 13./PUU-XVI/2018 tersebut
3. Untuk dapat mengetahui dan menilai implementasi perjanjian perdagangan internasional ACFTA (Asean China Free Trade Area) sebagai wujud dalam mencapai progresivitas hukum, serta pembangunan hukum dan ekonomi di bidang perdagangan.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional terlebih setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 dan menganalisis aturan hukum terkait perdagangan Internasional ACFTA (Asean China Free Trade Area) yang tidak melibatkan DPR dalam pengesahannya, mengkaji pembuatan hukum dari sudut syarat procedural normative dan material substantif yang terkait dengan aturan perundang-undangan, UUD Tahun 1945,

implementasi aturan pengesahan perjanjian ACFTA untuk melihat sejauh mana perjanjian ini berdampak dan memiliki manfaat serta memberikan keuntungan bagi pembangunan suatu Negara. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia perlu memperhatikan perkembangan pembangunan hukum dan ekonomi. Mengkaji perjanjian investasi dalam aturan perdagangan internasional sebagai kebijakan makro. Pada prinsipnya Negara memiliki kewenangan untuk mengadakan hubungan perjanjian internasional dengan Negara lain sesuai dengan kebutuhannya (asas kebebasan berkontrak). Dengan membahas dan menganalisis mekanisme dan aturan hukum perdagangan internasional ACFTA berarti mengimplementasikan sesuai amanat konstitusi dan prinsip checks and balances. Selain itu, dapat dinilai apakah aturan tersebut sudah sesuai, menjamin dan mengimplementasikan asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam pembangunan reformasi ekonomi di Indonesia sebagai pilar kemajuan bangsa yang tidak merugikan kepentingan nasional dalam menerapkan prinsip demokrasi ekonomi.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Lembaga Legislatif sebagai pembuat undang-undang dan Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Sebagaimana keduanya menjadi pelaksana ekonomi makro nasional yaitu perdagangan internasional yang dilakukan antar Negara. Sehingga dalam membuat sebuah kebijakan yang penting, strategis dan berdampak kepada masyarakat luas harus berdasar pada pertimbangan yang baik, yang sesuai dengan tujuan hukum dibidang perdagangan yaitu kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sebagaimana sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yaitu "*Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" (UUD Tahun 1945 Amandemen I, II, III, IV, 2009-2014)¹¹ Sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak asasi manusia.

¹¹ ("UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) Amandemen I,II, III, IV")

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penggambaran terkait perdagangan internasional di Indonesia, terkait bagaimana Negara mengatur hukum dan mekanisme ACFTA di Indonesia, juga agar dapat mengetahui sejauh mana implementasi dari Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 Tentang “Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana respon Negara terhadap perjanjian perdagangan bebas ACFTA serta arahan kepada pemerhati hukum, terkait politik hukum UU Perjanjian Internasional yang seharusnya sudah dilakukan revisi atau perubahan, karena hal tersebut menyangkut ketidaksesuaian Pasal 10 dengan Pasal 11 UUD Tahun 1945.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada semua masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai organ Negara dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kemanfaatan. Juga dapat memberikan

dukungan kepada para pemerhati hukum, civitas akademik untuk terus melakukan penelitian serta pembaharuan hukum dan ekonomi dibidang perdagangan internasional.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Peneliti melakukan penelusuran penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian di bawah ini ditulis berdasarkan Nama Peneliti, Judul Penelitian, Sumber Penelitian, Persamaan dan Perbedaan Penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Indrawati, "*Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018*"), Universitas Atma Jaya Yogyakarta (Fakultas Hukum), 2020. Penelitian yang dibahas oleh Nanda Indrawati ini membahas tentang Implementasi dari Putusan MK 13/PUU-XVI/2018 Terkait perjanjian internasional apakah telah memberikan kepastian hukum. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda adalah penelitian skripsi ini membahas tentang UU

Perjanjian Internasional Pasal 10 terkait keterlibatan DPR dalam memberikan Persetujuan, dan menganalisis implementasi putusan MK tersebut. Perbedaannya adalah penelitian saudari Nanda membahas terkait ratifikasi pengesahan perjanjian internasional secara meluas, sedangkan penelitian skripsi ini membahas persoalan objek persetujuan DPR adalah Perjanjian Perdagangan bebas ACFTA.

2. I Wayan Parthiana, Judul: *“Beberapa Masalah Dalam Mengimplementasikan Kewajiban Negara Indonesia di Bawah Perjanjian Internasional ke Dalam Hukum Nasional Indonesia”*. Penelitian tersebut menganalisis penempatan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi ke dalam tata urutan perundang-undangan, Persamaan dengan penelitian tersebut adalah menganalisis implementasi pasal 11 UUD 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional serta implikasi perjanjian internasional yang sudah diratifikasi. Perbedaannya adalah penelitian tersebut membahas

bagaimana hak dan kewajiban Negara Indonesia tentang perjanjian internasional yang harus diselaraskan dengan hukum nasional.

3. Suspim, Budiman, Mahmud Siregar, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) Dan Implikasi Terhadap Pengaturan Penanaman modal”*, Hukum Ekonomi. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas tentang pengaturan hukum ACFTA dan upaya pemerintah dalam menghadapi dampak ACFTA di bidang penanaman modal. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan saya adalah dalam penelitian skripsi ini juga membahas aturan hukum di bidang perdagangan dan sikap pemerintah dalam merespon dampak ACFTA di bidang perdagangan.
4. Ari Wulsang. *“Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018”*. Penelitian tersebut membahas aturan hukum perjanjian internasional pasca keluarnya putusan Mahkamah

Konstitusi terkait perjanjian internasional berdasarkan UUD 1945. Persamaan dengan penelitian tersebut adalah membahas kewenangan persetujuan DPR dalam perjanjian internasional, perbedaannya adalah penelitian skripsi ini membahas kategori perjanjian perdagangan internasional ACFTA.

5. Hertanti, Rachmi, "*Kinerja DPR Terkait Perdagangan Internasional Harus Diawasi Ketat*", Indonesia for Global Justice. (2019). Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmi ini membahas terkait Peran DPR dalam Perdagangan Internasional. Tulisan ini mengkaji agenda yang harus dikawal oleh DPR, yaitu 3 hal termasuk didalamnya memasukkan revisi UU Perjanjian Internasional ke dalam prolegnas 2019-2024. Perbedaannya adalah penelitian ini menganalisis dampak perjanjian sebelum disahkan.
6. Elisabeth Kartikasari. "*Respon Indonesia Terhadap ACFTA: Pro Kontra Wacana Renegosiasi*" Persamaan penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang

respon terhadap pengaturan dan pengimplementasian dari ACFTA yang dinilai berbeda oleh pemerintah dan lainnya. Perbedaannya adalah penelitian skripsi ini dilakukan dengan mengkaji respon pemerintah berdasarkan aturan hukum yang seharusnya yang berlaku di Indonesia, agar dapat sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum dalam perdagangan internasional.

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah Negara Hukum “*staats recht*”, bukan Negara yang berdasar pada kekuasaan “*macht staat*” dan setiap Negara memang sudah semestinya berdasarkan hukum yang berlaku. “Dasar Negara Indonesia terdapat dalam (*staats fundamental law*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (Pudjisewojo, 2004)¹² Negara Indonesia berdasar pada kedaulatan hukum.

Menurut teori “kedaulatan hukum” dari Rechtsouvereiniteit bahwa semua kekuasaan Negara berdasar

¹² Kusumadi Pudjisewojo. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm-150

pada hukum. Hukum dalam negara dianggap sebagai panglima. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh “F.J Stahl” dalam *Dahlan Thaib* menyatakan bahwa unsur-unsur dalam Negara hukum formil, sebagai berikut:¹³ yaitu, “adanya pemisahan kekuasaan, setiap tindakan pemerintah harus berdasar pada perundang-undangan, melindungi hak-hak asasi manusia serta peradilan Administrasi Negara yang independen”.

Pembaharuan hukum nasional perlu diperhatikan untuk mencapai progresivitas hukum kesejahteraan masyarakat. Progresivitas Hukum atau hukum progresif adalah sebuah pemikiran yang dikemukakan oleh “Satjipto Rahardjo” sebagai hukum Indonesia modern. “Satjipto Rahardjo, (2003)” menyatakan bahwa dalam menganut negara hukum harus berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa yang menekankan aturan hukum pada substansi. Hukum bukan hanya sebagai aturan normatif dalam bentuk undang-undang (tulisan) akan tetapi harus memiliki dasar “rule of moral” dan “rule of justice” yang memuat nilai dan tujuan yang ingin

¹³ Thaib Dahlan. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Liberty, Cetakan Ke 2, 2017), hlm. 23

diimplementasikan dalam hukum. Manusia sebagai objek untuk keadilan dan ketertiban. Jadi hukum progresif menempatkan hukum pada kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam satu garis sejajar.

Dalam penelitian ini menjadikan politik hukum sebagai tema sentral melalui analisis hukum pada Putusan Mahkamah Konstitusi, karena peneliti memiliki pandangan bahwa pembenahan dan pembaharuan hukum dapat dilakukan salah satunya dengan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah. Menurut Prof. Mahfud M.D dalam bukunya, menjelaskan bahwa “pembentukan hukum di Indonesia yang dominan mengarah kepada mekanisme modifikasi, dengan kepentingan politik yang terselubung”. Dalam pembuatan pelaksanaan hukum sering diintervensi dengan politik, sehingga Mahfud MD menyadari bahwa politik mempengaruhi hukum karena besarnya konsentrasi energi politik (Mahfud, 2002).¹⁴

Ditinjau dari perspektif etimologis, Politik hukum terdiri dari dua kata, yaitu “politik” dan “hukum”. “*Rechtspolitik*”,

¹⁴ MD, Moh. Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 11

adalah bahasa Belanda, yaitu “*recht*” dan “*politiek*”. *Recht* yang berarti hukum. Sedangkan politik adalah kebijakan. Selain itu, disebut juga legal policy yaitu kebijakan resmi baik dalam pembuatan maupun pembaharuan hukum untuk mencapai tujuan Negara. (Mahfud MD, 2012: 1).

Menurut Garuda Nusantara bahwa “proses pembaruan dan pembuatan hukum, mengarah pada sikap kritis terhadap hukum menggunakan pandangan *ius constitutum* dan *ius constituendum*, serta fungsi lembaga Negara dan pembinaan para penegak hukum diatur dengan tegas”. Kekuatan pembuatan dan penegakan hukum dapat dilihat dari politik hukum. (Abas, 2017)¹⁵ Menggunakan pandangan politik hukum sebagai arahan, fungsi ideologis dari politik hukum yaitu:

- 1) Dapat memberikan arah dasar bagi tatanan hukum.
- 2) Dapat menggerakkan seluruh potensi Negara untuk mewujudkan tujuan Negara hukum.¹⁶

¹⁵ Abas. *Legitimasi & Politik Kebijakan Teori dan Praktik*. (Depok: Altama Depok, 2017), hlm. 116

¹⁶ Tanya Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 4-5

Berdasarkan amanat “Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, maka konsep politik hukum di Indonesia terdapat 3 (tiga) prinsip yang fundamental yaitu “Negara hukum, Negara kesatuan dengan bentuk pemerintahannya republik, dan Negara demokrasi”. (Sikumbang, Hukum: 4403).

Dalam menerapkan kebijakan hukum ekonomi di Indonesia, politik hukum dengan cita hukum yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, menurut pandangan Mahfud MD, berfungsi sebagai “arahan atau pedoman, dan garis resmi dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan bangsa dan Negara, termasuk perjanjian internasional di bidang perdagangan dan investasi”. Politik hukum dapat menjadi fundamental (dasar) dalam pembuatan hukum perjanjian internasional.

Indonesia dalam membuat dan melaksanakan perjanjian internasional berlandaskan kepada kepentingan nasional. Bentuk pengesahan perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu melalui persetujuan DPR dengan undang-undang, dan melalui

keputusan atau peraturan presiden. Dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya, dan untuk mengatur kehidupan dan hubungan internasional, Negara memainkan peranan yang sangat penting melalui perjanjian kerjasama internasional. Indonesia, sebagai anggota aktif internasional, melakukan hubungan kerjasama tersebut dalam bentuk perjanjian bilateral, regional dan multilateral. (Boer Mauna, 2005, hal. 82)¹⁷. Menurut Wahono Diphayana dalam bukunya yang berjudul *Perdagangan Internasional* (2018) mendefinisikan perdagangan internasional dilakukan oleh Negara dengan negara lain dengan melakukan transaksi bisnis. Sumber hukum tentang perdagangan Internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Perjanjian Internasional Nomor 24 Tahun 2000, UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, serta hukum internasional Tentang Konvensi Wina 1969 (VCLT).

Lebih lanjut, terkait kebijakan persetujuan perjanjian perdagangan internasional adalah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai badan legislatif atau perwakilan

¹⁷ Mauna, Boer. *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 82

(lembaga legislate) yang merumuskan undang-undang. Di mana mereka merumuskan kebutuhan seluruh rakyat dengan menciptakan kebijakan umum. Susunan organisasi tingkat pusat adalah organisasi kenegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat beserta fungsi dan kewenangannya serta anggota dan tata cara pemilihannya diatur didalamnya. Dalam bukunya Prof. Jimly Ashiddiqie "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*" menyatakan empat macam fungsi legislasi DPR, yaitu, "*menciptakan undang-undang, membahas rancangan undang-undang, memberikan persetujuan dalam mengesahkan rancangan undang-undang, dan memiliki keterlibatan dalam pengesahan atas perjanjian atau persetujuan internasional*".

Dengan melihat kualitas regulasi Indonesia yang masih sangat rendah, termasuk aturan mengenai perjanjian perdagangan internasional yang dinilai inkonstitusional diperlukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Berbagai problematika hukum seperti tumpang tindih, disharmonisasi dan hiperegulasi, hal tersebut telah menggambarkan potret kondisi

peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini. Sehingga Negara menghadirkan Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of The Constitution* (Penjaga dan pengawal konstitusi). Penjagaan marwah tersebut diupayakan dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan menguji peraturan perundang-undangan secara formil dan materil. Sehingga MK berwenang memutuskan Judicial Review terkait permasalahan UU terhadap UUD 1945, selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final and banding atau mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia¹⁸.

Dalam politik hukum sebagai legal policy yang telah atau akan dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yaitu:¹⁹ “Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan hukum terhadap materi hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan ketentuan hukum telah ada termasuk dalam penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum”.

¹⁸Pasal 47 UU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁹ Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1998), hlm. 9

Dalam pembentukan undang-undang, paling tidak ada tiga komponen utama yang harus dipenuhi yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pertama, lembaga pembentuk undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, substansi dalam undang-undang.²⁰ Apabila salah satu komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dapat dibatalkan melalui hak uji materil atau uji formil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.²¹

H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode library search (studi pustaka) dengan metode pendekatan yuridis normatif.

²⁰ Maria Farida, *Laporan Kompendium Bidang Hukum Perundang-undangan*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2008, diakses pada 10 November 2021, pukul 10.00

²¹ Mahkamah Konstitusi ini telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945. Dalam Pasal 24C ayat (1).

Penelitian yuridis normatif adalah melakukan penelitian hukum menggunakan objek norma hukum dan peraturan perundang-undangan.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bertujuan untuk mengetahui keseluruhan aturan hukum Indonesia terutama perjanjian perdagangan internasional dan putusan mahkamah konstitusi.

b. Pendekatan Konseptual

Yaitu menjadikan suatu konsep dalam ilmu hukum sebagai tolak ukur “metode” dalam menganalisis penelitian hukum, dikarenakan banyak konsep dari fakta hukum yang diperoleh.²²

a. Sumber Hukum

Penelitian ini menggunakan tiga sumber pokok yaitu sumber primer, sekunder. Yaitu sebagai berikut:

²² Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian “Hukum Normatif dan Empiris”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 185

a. Bahan Hukum Primer

Dasar hukum aturan pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/XVI-PUU/2018 Tentang “Perjanjian Internasional Terhadap Undnag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang “Perjanjian Internasional”
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang ”Perdagangan”
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber penelitian yang digunakan penulis yaitu “buku-buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum (skripsi), teori ahli hukum yang diterbitkan oleh lembaga resmi perguruan tinggi”.

Seperti Jurnal Hukum Padjajaran maupun UGM, IGJ (International Global Justice, Bahan hukum sekunder menjadi arahan dan pedoman untuk penulis.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini adalah didasarkan pada identifikasi bahan hukum primer dan hukum sekunder.

1) Teknik Analisis Data

Melakukan analisis dari bahan hukum yang diperoleh untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian.

a. Teknik Deskriptif

Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti.

b. Teknik evaluatif

Evaluasi terhadap kondisi suatu hukum dilakukan setelah teknik deskripsi dan komparatif. Yang mana akan diperoleh pandangan yang pro dan kontra dari penelitian yang dilakukan

tersebut. Dalam teknik evaluasi ini akan menghasilkan suatu persetujuan maupun penolakan.

c. Teknik Argumentatif

Teknik argumentasi merupakan tahap akhir dari hasil penelitian hukum normatif. Argumentasi adalah penalaran dengan menggunakan logika. Penulis memaparkan argumentasi berdasarkan aturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitiannya. Argumentasi inilah merupakan hasil dari penelitian hukum normatif.

2) Pedoman Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Tahun 2020.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (library research). Sistem pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat atau signifikan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Penulis menguraikan dan memaparkan penjelasan tentang Tinjauan Teori Perjanjian Internasional, Peran Pemerintah dan DPR dalam Perjanjian Internasional, Prinsip Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat, Aturan Pembentukan Hukum dan Perundang-undangan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dibidang hukum dan ekonomi yang sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (4).

Bab III : Penulis akan menguraikan penjelasan deksripsi analisis problematika Perjanjian Perdagangan Internasional, Perdagangan ACFTA, Landasan

Hukum ACFTA, Implementasi ACFTA di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bab IV : Penulis akan menguraikan Problematika Hukum Kewenangan DPR dalam Perjanjian Internasional, Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Keterlibatan DPR terhadap Perdagangan Internasional ACFTA (ASEAN China Free Trade Area), kesesuaiannya dengan aturan hukum nasional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagai uji konstiusionalitas, progresivitas hukum berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Serta upaya perlindungan produk nasional dan peran hukum terhadap kebijakan ACFTA di Indonesia.

Bab V : Penutup (Kesimpulan, Saran dan Daftar Pustaka).